



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. I KOMANG DARMA, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mumbul, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

2. NI KOMANG SURI, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mumbul, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 80/Pdt.P/2020/PN Amp tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 80/Pdt.P/2020/PN Amp tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 16 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 November 2020 di bawah nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Amp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon menikah secara sah di Karangasem seorang perempuan yang bernama Ni Komang Suri sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah No. 5107-KW-23022017-0024 tanggal 27 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama Ni Wayan Sitayanti lahir di Mumbul pada tanggal 1 Juli 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-230220-0076 tanggal 01 Maret 2017 atas nama Ni Wayan Sitayanti yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

3. Bahwa anak para pemohon bernama Ni Wayan Sitayanti tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki pilihan yang bernama I Gede Sudarma Yasa lahir di Ngis tanggal 18 April 1998 anak dari pasangan suami istri I Gede Tangkas Arsana dan Ni Made Minggu yang beralamat di Br. Dinas Ngis Kelod, Kelurahan Tri Buana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

4. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang bernama Ni Wayan Sitayanti melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama belum cukup umur dan untuk menyelamatkan masa depan mereka serta anak keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh ijin nikah atau penetapan dispensasi nikah/kawin dari pengadilan;

5. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka para pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua pengadilan Negeri Amlapura, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
 2. Memberikan izin kepada anak para pemohon yang bernama Ni Wayan Sitayanti;
 3. Untuk diberikan izin atau dispensasi melangsungkan perkawinan dengan I Gede Sudarma Yasa yang lahir di Ngis, 18 April 1998 anak dari pasangan suami istri I Gede Tangkas Arsana dan Ni Made Minggu;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Sitayanti telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama I Gede Sudarma, namun hubungan tersebut telah melewati batas, sehingga Ni Wayan Sitayanti menjadi hamil dan karena oleh anak Para Pemohon masih berusia kurang lebih 16 (lima belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, dan dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Bukti P.1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Bali Kabupaten Karangasem NIK 5107063112760033 atas nama I Komang Darma, tertanggal 29 September 2012;
2. Bukti P.2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Bali Kabupaten Karangasem NIK 5107067112770033 atas nama Ni Komang Suri, tertanggal 29 September 2012;
3. Bukti P.3 : Fotocopi Kartu Keluarga No. 5107062910090110 atas nama Kepala Keluarga I Komang Darma, tertanggal 2 Maret 2017;
4. Bukti P.4 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Komang Darma dengan Ni Komang Suri Nomor 5107-KW-23022017-0024 tertanggal 27 Februari 2017;
5. Bukti P.5 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-23022017-0076 atas anak ke lima yang diberi nama I Wayan Sitayanti lahir pada tanggal 1 Juli 2003, tertanggal 1 Maret 2017;
6. Bukti P.6 : Fotocopi Surat Persetujuan Orangtua yang dibuat oleh I Komang Darma, tertanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotocopi tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat memperkuat pembuktian dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NI KOMANG SUPADMI;

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Sitayanti;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Ni Wayan Sitayanti ;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Sitayanti lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Sitayanti yang berusia 17 (enam belas) tahun berpacaran dengan I Gede Sudarma Yasa yang berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa alasan perkawinan adalah Ni Wayan Sitayanti dalam kondisi hamil;
- Bahwa Ni Wayan Sitayanti dengan I Gede Sudarma Yasa tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Ni Wayan Sitayanti dengan I Gede Sudarma Yasa serta kedua keluarga telah setuju untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa oleh karena belum cukup umur maka untuk menikah harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak yang bernama Ni Wayan Sitayanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, sesuai dengan Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin maka kedua anak yang akan melaksanakan perkawinan juga dihadirkan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang akan melangsungkan perkawinan bernama Ni Wayan Sitayanti sesuai dengan akta kelahiran Nomor 5107-LT-23022017-0076 saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Sitayanti mempunyai hubungan (berpacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama I Gede Sudarma Yasa;
- Bahwa mereka berpacaran dan melakukan hubungan melewati batas yang mengakibatkan Ni Wayan Sitayanti hamil;
- Bahwa Ni Wayan Sitayanti menginginkan untuk menikah dengan I Gede Sudarma Yasa untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s.d P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu dari seorang anak yang bernama Ni Wayan Sitayanti, jenis kelamin perempuan, Lahir di Mumbul tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-23022017-0076, tertanggal 1 Maret 2017 (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Sitayanti masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I Gede Sudarma Yasa yang saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa antara Ni Wayan Sitayanti dengan I Gede Sudarma Yasa serta kedua keluarga sepakat untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa antara Ni Wayan Sitayanti dengan I Gede Sudarma Yasa tidak ada hubungan saudara dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, tidak berhubungan semenda, tidak berhubungan susuan dan berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- Bahwa antara Ni Wayan Sitayanti dengan I Gede Sudarma Yasa tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

- Bahwa karena anak Para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah menyampaikan nasihat mengenai tentang resiko perkawinan dini dan meminta kedua orangtua baik dari pihak I Gede Sudarma Yasa selaku calon suami dan orangtua dari Ni Wayan Sitayanti selaku calon istri untuk terus membimbing anak-anak tersebut sampai mereka dewasa dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Para Pemohon sanggup dan bersedia akan terus membimbing anaknya sampai usia dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 yang bunyinya:

- 1) Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Amp



dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurair ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi kawin maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di, Banjar Dinas Mumbul, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-23022017-0076 tertanggal 1 Maret 2017 dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi anak bernama Ni Wayan Sitayanti, perempuan, Lahir di Mumbul tanggal 1 Juli 2003 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal seorang laki-laki yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan dispensasi kawin dari pengadilan atau pejabat lainnya apabila akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Ni Wayan Sitayanti dengan I Gede Sudarma Yasa tidak berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melangsungkan perkawinan sehingga Hakim berpendapat perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Ni Wayan Sitayanti dengan I Gede Sudarma Yasa tidak termasuk dalam perkawinan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada persidangan antara keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya rencana perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ni Wayan Sitayanti telah menjalin hubungan asmara dengan seseorang laki-laki bernama I Gede Sudarma Yasa dan dari hubungan asmara tersebut Ni Wayan Sitayanti telah hamil sehingga demi kebaikan bagi Ni Wayan Sitayanti sebagai seorang perempuan agar mempunyai status yang jelas, maka hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan ini mengenai dispensasi kawin terhadap anak yang bernama Ni Wayan Sitayanti layak untuk dikabulkan dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama Ni Wayan Sitayanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mumbul, tanggal 1 Juli 2003 yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-23022017-0076 tertanggal 1 Maret 2017, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama I Gede Sudarma Yasa lahir di Ngis, tanggal 18 April 1998;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020**, oleh **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Amp



I NENGAH KARYASA, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50. 000,-
3. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)